



PUTUSAN

Nomor **26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN** ; -----
Tempat lahir : Bali ;-----
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Nopember 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong ;
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : PNS (Kabid. Sarana dan Prasarana Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong) ;
Pendidikan : S-1 (Pertanian) ;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH.MH. dan SUGIHARTO, SH.MH. Keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "DJAAFARA TORIPALU & REKAN" yang beralamat di Jalan Haji Hayun No. 40 Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2015 ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 05 Juni 2015 No. 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 07 Mei 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-02/Parigi/Ft.1/01/2015 tanggal 01 Pebruari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR: -----

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER selaku Pelaksana Pekerjaan (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 507.978.541,18 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan**

Halaman 2 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah delapan belas sen), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Gabungan Kelompok Tani Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong mengajukan permohonan Percetakan Sawah Baru kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dengan surat No. 05/GAPOKTAN/KT/V/2012 yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok YAUMIN dan Petugas Penyuluh Lapangan ZULFIKAR, Kepala Desa Singura RAMLI SANTIGI, KUPTD Pertanian Kec. Toribulu SAHRUL dan yang menyetujui Camat Toribulu RUSTAM PADJILA Nip.1962 1001n1984121 010 dengan lampiran

Daftar	Petani	Sawah;
--------	--------	--------

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 6399/Kpts/KU.410/ 12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 dan ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Ir. H. BADULLAH KAWULUSAN, M.Si., Nip. 19620829 199003 1 006 dan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen adalah I WAYAN SUKAYA, S.P., Nip. 19691124 200003 1 007, dan kemudian tanggal 14 Januari 2013 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3879/Kpts/OT.160/3/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Jo. Nomor: 668/Kpts/OT.160/2/2013 Jo. Nomor: 816/KPTS/OT.160/2/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 yang mengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Ir. H. BADULLAH KAWULUSAN, M.Si., Nip. 19620829 199003 1 006 diganti oleh Ir. TRIE IRIANY LAMAKAMPALI, M.M; -----

- Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong tersebut

Halaman 3 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013 Satuan Kerja Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengah jumlah dana Bantuan Sosial (BANSOS) Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi untuk Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Bupati Parigi Moutong No. 520/0523/Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 201 tersebut yakni sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk biaya perluasan areal sawah seluas 68 Ha (enam puluh delapan hektar) dengan harga satuan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per 1 ha (satu hektar), dimana dana Bantuan Sosial (BANSOS) tersebut berasal dari dana APBN/Dipa Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kelompok Tani Kalbu YAUMIN bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis/Korlap AMRUDIN, S.P., membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yaitu: -----

A. Persiapan:

- Pertemuan dengan Anggota Kelompok Tani volume 2 kali;
- Pendaftaran ulang Petani volume 1 kali;
- Pertemuan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan volume 1 kali;
- Pemeriksaan Lapangan volume 1 kali;
- Pemasangan Patok-patok batas volume 1 kali;
- Pembuatan Dokumentasi volume 1 kali;

Halaman 4 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembutan Saung Tani volume 1 paket;

- Pembutan Papan Nama volume 1 buah;

B. Pelaksanaan

Fisik:

Land Clearing;

- Semak Belukar (68 ha) volume 578 jam;

Land Leveling;

- Pembuatan Pematang batas kepemilikan volume 98.6 jam;

- Pembuatan saluran dalam petakan volume 51 jam;

- Penyiapan Tanah/Peralatan volume 85 jam;

- Pembuatan Jalan Usaha Tani volume 45 jam;

Pemanfaatan Sawah Baru;

- Pengolahan Tanah volume 1191 HOK;

- Pembelian Sarana Produksi;

• Benih Padi (25 Kg/Ha) volume 1700 Kg;

• Pupuk Urea (100 Kg/Ha) volume 6800 Kg;

• Pupuk NPK (100 Kg/Ha) volume 6800 Kg;

- Pembelian Alat Mesin Pertanian;

• Traktor Roda 2 volume 4 unit;

• Traktor Roda 2 volume 34 unit;

Halaman 5 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- Penanaman volume 680 HOK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Kalbu YAUMIN Nomor: 521/04.04/Sapras tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Modal Kerja Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal Sawah pada hari Jumat tanggal sembilan belas April 2013 yang isi dalam kontrak adalah: -----

Pasal 2

Pencairan dana bantuan sosial dari Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong; -----

Pasal 3

Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut: -----

a. Pencairan Tahap Pertama sebesar $40\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 272.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Pertama kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana; -----

b. Pencairan Tahap Kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 204.000.000,00$ (dua ratus empat juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Kedua kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian dicairkan pada Tahap Pertama berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan; -----

c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 204.000.000,00$ (dua ratus empat juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan; -----

Halaman 6 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 520/0448/SAPRAS tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Maret 2013 yaitu SUDIRMAN DAIMUN Nip. 19721022 200502 1 002 jabatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), LUBER SET KONDORURA, S.P., Nip. 19730928 200502 1 002 jabatan Staf Pengelola, RURY ADHIANTI, S.P., Nip. 19830515 201101 2 012 jabatan Staf Pengelola, dan YOHANIS PABARI, A. Md, Pi., Nip. 19791003 200801 1 009 jabatan Staf Pengelola;

- Bahwa kemudian LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER yang merupakan Pegawai Negeri Sipil meminta kepada YAUMIN alias PAPA ANISA sebagai Ketua Kelompok Kalbu untuk menjadi Pelaksana atau Pemborong dalam pekerjaan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi tersebut untuk menambah keuntungan pribadi LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut YAUMIN alias PAPA ANISA sebagai Ketua Kelompok Tani Kalbu bersama-sama dengan KASIM alias KODO selaku Bendahara melakukan pencairan/penarikan di rekening atas nama Kelompok Tani Kalbu dengan Nomor Rekening: 5194-01-009815-53-5 pada Bank BRI Unit Ampibabo didampingi oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER dan atas penyampaian LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER maka setiap pencairan harus dilengkapi dengan surat Rekomendasi, sehingga dilakukan beberapa kali penarikan yaitu: -----

1. Pada tanggal 16 Mei 2013 sebanyak Rp. 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 02/TRB/05/2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang digunakan sebesar Rp. 201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu Rupiah) diserahkan langsung kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias

Halaman 7 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBER sedangkan sejumlah Rp. 70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah) digunakan oleh Kelompok Tani Kalbu; -----

2. Pada tanggal 25 Juni 2013 sebanyak Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat Juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 07.TU.061/06/2013 tanggal 25 Juni 2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

3. Pada tanggal 30 Juli 2013 sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 08.TU.061/07/2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

4. Pada tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu tanpa nomor beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

- Bahwa dari beberapa kali penarikan uang tersebut digunakan oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER untuk biaya operasional pekerjaan antara lain untuk biaya pembelian BBM, menyewa alat berat seperti Buldozer, menyewa alat Eksapator serta perbaikan alat berat yang mengerjakan *Land Clearing/Land Leveling* tersebut namun hanya beberapa bagian/item pekerjaan saja yang dikerjakan oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER yaitu pekerjaan *Land Clearing* seluas 13,07 ha (19,22%) dari lahan seluas 68 ha yaitu: -----

No	Perencanaan		Realisasi	
	Nama	Luas (ha)	Nama	Luas (Ha)
1	Yaumin	4,00		1,94

Halaman 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Harisno	3,00		0,38
3	Kodo	3,00		0,58
4	Mbale	2,00		0,37
5	Isak	3,00	-	0,00
6	Raba'ia	2,00		0,11
7	Rang	2,00		0,00
8	Sami'an	2,00		0,73
9	Tao	2,00	-	0,00
10	Kamare	3,00		1,33
11	Irwan	3,00		1,09
12	Kude	2,00		0,56
13	Ria K	2,00		0,14
14	Hong	2,00		0,10
15	Hus	2,00	-	0,00
16	Cau	2,00		0,87
17	Monyeng	3,00		0,78
18	Dambur	2,00		0,00
19	Dar'in	2,00		0,12
20	Nahari	2,00	-	0,00
21	Otong	2,00	-	0,00
22	Long	2,00		0,16
23	Rusli	2,00	-	0,00
24	Tamin	2,00	-	0,00
25	Has	2,00		0,17
26	Saharan	2,00		0,44
27	Man	2,00	-	0,00
28	Arlan	2,00	-	0,00
29	Onang	2,00	-	0,00
30	Abuke	2,00		0,72
31	-	-	Buse	0,72
32	-	-	Ram	0,23
33	-	-	Burhanuddin	0,89

Halaman 9 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



34	-	-	Ahamudin	1,01
Total		68,00	Total	13,07

- Bahwa LUBER SET KONDODURA S.P., alias LUBER dalam melaksanakan *Land Clearing* dan pekerjaan lainnya dilakukan tanpa monitoring dan pengawasan pekerjaan dari Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh LUBER SET KONDODURA, S.P., alias LUBER tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) hingga selesai batas waktu dari tanggal 19 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, namun pekerjaan tersebut sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari 2014 oleh Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Pertanian bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen); ---

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tugasnya antara lain menyiapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), menandatangani semua dokumen administrasi yang berhubungan dengan dana Bansos tersebut, melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan lapangan, melakukan evaluasi kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 Bab III Point F.2.c.3.e tentang Kewenangan dan Tanggungjawab di Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota, salah satu tanggungjawabnya adalah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah di daerahnya, dan tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong ada pada Pejabat Pembuat Komitmen; -----



2. Tugas pokok dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 3879/Kpts/OT.160/3/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 6399/Kpts/KU.410/12/2012 jo. Nomor: 668/Kpts/OT.160/2/2013 jo. No. 186 /Kpts/OT.160/2/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 point ketiga bahwa tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----

3. Perpres No. 70 Tahun 2013 Pasal 11 huruf e dan f tentang Tugas Pokok dan Kewenangan PPK, tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR – 21/PW19/5/2014 tanggal 29 September 2014 menyimpulkan bahwa terjadi prestasi/kelebihan pembayaran di lapangan yang mana realisasi pekerjaan fisik senilai Rp. 168.021.000,00 terdiri dari: -----

- Land Clearing dan Land Leveling senilai Rp. 98.901.458,82; -----
(13,07/68 x Rp. 346.800.000,00 + Rp.167.760.000,00); -----
- Pemanfaatan sawah baru senilai Rp. 69.120.000, terdiri dari: -----
 - ✓ Pembelian 1.700 Kg benih padi senilai Rp. 11.9000.000,00; -----
 - ✓ Pembelian dua unit traktor roda dua senilai Rp. 43.000.000,00; -----
 - ✓ Pembelian 35 unit tangki PB 16 senilai Rp. 14.220.000,00; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN bersama-sama dengan LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER telah terjadi prestasi/kelebihan pembayaran atas penggunaan Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi Kabupaten Parigi Moutong yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 507.978.541,18 (*lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan lima ratus empat puluh satu Rupiah delapan belas sen*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu; -----

----- Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER selaku Pelaksana Pekerjaan (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 507.978.541,18 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah delapan belas sen)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Gabungan Kelompok Tani Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong mengajukan permohonan Percetakan Sawah Baru kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Parigi Moutong dengan surat No. 05/GAPOKTAN/KTV/2012

Halaman 12 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok YAUMIN dan Petugas Penyuluh Lapangan ZULFIKAR, Kepala Desa Singura RAMLI SANTIGI, KUPTD Pertanian Kec. Toribulu SAHRUL dan yang menyetujui Camat Toribulu RUSTAM PADJILA Nip.1962 1001n1984121 010 dengan lampiran

Daftar	Petani	Sawah;
--------	--------	--------

- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2012 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 6399/Kpts/KU.410/ 12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 dan ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Ir. H. BADULLAH KAWULUSAN, M.Si., Nip. 19620829 199003 1 006 dan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen adalah I WAYAN SUKAYA, S.P., Nip. 19691124 200003 1 007, dan kemudian tanggal 14 Januari 2013 Menteri Pertanian mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 3879/Kpts/OT.160/3/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 jo. Nomor: 668/Kpts/OT.160/2/2013 jo. Nomor: 816/KPTS/OT.160/2/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 yang mengganti Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Ir. H. BADULLAH KAWULUSAN, M.Si., Nip. 19620829 199003 1 006 diganti oleh Ir. TRIE IRIANY LAMAKAMPALI, M.M;

- Bahwa atas permohonan oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong tersebut berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2013 Satuan Kerja Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengah jumlah dana Bantuan Sosial (BANSOS) Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi untuk Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kabupaten Parigi Moutong pada Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Bupati Parigi Moutong No. 520/0523/Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan

Halaman 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 tanggal 18 Maret 201 tersebut yakni sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk biaya perluasan areal sawah seluas 68 Ha (enam puluh delapan hektar) dengan harga satuan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per 1 ha (satu hektar), dimana dana Bantuan Sosial (BANSOS) tersebut berasal dari dana APBN/Dipa Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kelompok Tani Kalbu YAUMIN bersama-sama dengan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis/Korlap AMRUDIN, S.P., membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yaitu: -----

A. Persiapan:

- Pertemuan dengan Anggota Kelompok Tani volume 2 kali;

- Pendaftaran ulang Petani volume 1 kali;

- Pertemuan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan volume 1 kali;
- Pemeriksaan Lapangan volume 1 kali;

- Pemasangan Patok-patok batas volume 1 kali;

- Pembuatan Dokumentasi volume 1 kali;

- Pembutan Saung Tani volume 1 paket;

- Pembutan Papan Nama volume 1 buah;

B. Pelaksanaan Fisik:

Land Clearing; -----

Halaman 14 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semak Belukar (68 ha) volume 578 jam;

Land Leveling; -----

- Pembuatan Pematang batas kepemilikan volume 98.6 jam;

- Pembuatan saluran dalam petakan volume 51 jam;

- Penyiapan Tanah/Peralatan volume 85 jam;

- Pembuatan Jalan Usaha Tani volume 45 jam;

Pemanfaatan Sawah Baru; -----

- Pengolahan Tanah volume 1191 HOK;

- Pembelian Sarana Produksi;

- Benih Padi (25 Kg/Ha) volume 1700 Kg;

- Pupuk Urea (100 Kg/Ha) volume 6800 Kg;

- Pupuk NPK (100 Kg/Ha) volume 6800 Kg;

- Pembelian Alat Mesin Pertanian;

- Traktor Roda 2 volume 4 unit;

- Traktor Roda 2 volume 34 unit;

- Penanaman volume 680 HOK;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Tani Kalbu YAUMIN Nomor: 521/04.04/Sapras tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Uang Modal Kerja Dalam

Halaman 15 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kegiatan Perluasan Areal Sawah pada hari Jumat tanggal sembilan belas April 2013 yang isi dalam kontrak adalah: -----

Pasal 2

Pencairan dana bantuan sosial dari Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong; -----

Pasal 3

Tahapan pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut: -----

a. Pencairan Tahap Pertama sebesar $40\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 272.000.000,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Pertama kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana; -----

b. Pencairan Tahap Kedua sebesar $30\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 204.000.000,00$ (dua ratus empat juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Kedua kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian dicairkan pada Tahap Pertama berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan; -----

c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp. } 680.000.000,00 = \text{Rp. } 204.000.000,00$ (dua ratus empat juta Rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial Tahap Ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan; -----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 520/0448/SAPRAS tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 5 Maret 2013 yaitu

Halaman 16 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN DAIMUN Nip. 19721022 200502 1 002 jabatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), LUBER SET KONDORURA, S.P., Nip. 19730928 200502 1 002 jabatan Staf Pengelola, RURY ADHIANTI, S.P., Nip. 19830515 201101 2 012 jabatan Staf Pengelola, dan YOHANIS PABARI, A. Md, Pi., Nip. 19791003 200801 1 009 jabatan Staf Pengelola; --

- Bahwa kemudian LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER yang merupakan Pegawai Negeri Sipil meminta kepada YAUMIN alias PAPA ANISA sebagai Ketua Kelompok Kalbu untuk menjadi Pelaksana atau Pemborong dalam pekerjaan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi tersebut untuk menambah keuntungan pribadi LUBER SET KONDODURA, S.P., alias LUBER; -----

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut YAUMIN alias PAPA ANISA sebagai Ketua Kelompok Tani Kalbu bersama-sama dengan KASIM alias KODO selaku Bendahara melakukan pencairan/penarikan di rekening atas nama Kelompok Tani Kalbu dengan Nomor Rekening: 5194-01-009815-53-5 pada Bank BRI Unit Ampibabo didampingi oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER dan atas penyampaian LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER maka setiap pencairan harus dilengkapi dengan surat Rekomendasi, sehingga dilakukan beberapa kali penarikan yaitu: -----

1. Pada tanggal 16 Mei 2013 sebanyak Rp. 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 02/TRB/05/2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang digunakan sebesar Rp. 201.800.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus ribu Rupiah) diserahkan langsung kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER sedangkan sejumlah Rp. 70.200.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus ribu Rupiah) digunakan oleh Kelompok Tani Kalbu; -----

2. Pada tanggal 25 Juni 2013 sebanyak Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat Juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 07.TU.061/06/2013 tanggal 25 Juni 2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET

Halaman 17 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

3. Pada tanggal 30 Juli 2013 sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu Nomor: 08.TU.061/07/2013 beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

4. Pada tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), pencairan menggunakan Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Toribulu tanpa nomor beserta cap Kelompok Tani Kalbu yang kemudian seluruhnya diserahkan kepada LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER dengan bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh LUBER SET KONDORUTA, S.P., alias LUBER; -----

- Bahwa dari beberapa kali penarikan uang tersebut digunakan oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER untuk biaya operasional pekerjaan antara lain untuk biaya pembelian BBM, menyewa alat berat seperti Buldozer, menyewa alat Eksapator serta perbaikan alat berat yang mengerjakan *Land Clearing/Land Leveling* tersebut namun hanya beberapa bagian/item pekerjaan saja yang dikerjakan oleh LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER yaitu pekerjaan *Land Clearing* seluas 13,07 ha (19,22%) dari lahan seluas 68 ha yaitu: -----

No	Perencanaan		Realisasi	
	Nama	Luas (ha)	Nama	Luas (Ha)
1	Yaumin	4,00		1,94
2	Harisno	3,00		0,38
3	Kodo	3,00		0,58
4	Mbale	2,00		0,37
5	Isak	3,00	-	0,00
6	Raba"ia	2,00		0,11
7	Rang	2,00		0,00

Halaman 18 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



8	Sami'an	2,00		0,73
9	Tao	2,00	-	0,00
10	Kamare	3,00		1,33
11	Irwan	3,00		1,09
12	Kude	2,00		0,56
13	Ria K	2,00		0,14
14	Hong	2,00		0,10
15	Hus	2,00	-	0,00
16	Cau	2,00		0,87
17	Monyeng	3,00		0,78
18	Dambur	2,00		0,00
19	Dar'in	2,00		0,12
20	Nahari	2,00	-	0,00
21	Otong	2,00	-	0,00
22	Long	2,00		0,16
23	Rusli	2,00	-	0,00
24	Tamin	2,00	-	0,00
25	Has	2,00		0,17
26	Saharan	2,00		0,44
27	Man	2,00	-	0,00
28	Arlan	2,00	-	0,00
29	Onang	2,00	-	0,00
30	Abuke	2,00		0,72
31	-	-	Buse	0,72
32	-	-	Ram	0,23
33	-	-	Burhanuddin	0,89
34	-	-	Ahamudin	1,01
Total		68,00	Total	13,07

- Bahwa LUBER SET KONDODURA S.P., alias LUBER dalam melaksanakan *Land Clearing* dan pekerjaan lainnya dilakukan tanpa monitoring dan pengawasan pekerjaan dari Terdakwa I WAYAN SUKAYA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh LUBER SET KONDODURA, S.P., alias LUBER tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) hingga selesai batas waktu dari tanggal 19 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, namun pekerjaan tersebut sesuai dengan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2013 yang dilaporkan pada bulan Januari 2014 oleh Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Pertanian bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen); ---

- Bahwa perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tugasnya antara lain menyiapkan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), menandatangani semua dokumen administrasi yang berhubungan dengan dana Bansos tersebut, melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan lapangan, melakukan evaluasi kegiatan serta melaporkan hasil kegiatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pedoman Teknis Perluasan Sawah Tahun 2013 Bab III Point F.2.c.3.e tentang Kewenangan dan Tanggungjawab di Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota, salah satu tanggungjawabnya adalah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perluasan sawah di daerahnya, dan tanggungjawab Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong ada pada Pejabat Pembuat Komitmen; -----

2. Tugas pokok dan fungsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 3879/Kpts/OT.160/3/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 6399/Kpts/KU.410/12/2012 jo. Nomor: 668/Kpts/OT.160/2/2013 jo. No. 186 /Kpts/OT.160/2/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi dan Kabupaten/Kota

Halaman 20 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 point ketiga bahwa tugas PPK dalam hal pengadaan barang/jasa antara lain mengendalikan pelaksanaan kontrak; -----

3. Perpres No. 70 Tahun 2013 Pasal 11 huruf e dan f tentang Tugas Pokok dan Kewenangan PPK, tugas pokoknya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak dan melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); -----

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor: SR – 21/PW19/5/2014 tanggal 29 September 2014 menyimpulkan bahwa terjadi prestasi/kelebihan pembayaran di lapangan yang mana realisasi pekerjaan fisik senilai Rp. 168.021.000,00 terdiri dari: -----

- Land Clearing dan Land Leveling senilai Rp. 98.901.458,82; -----

(13,07/68 x Rp. 346.800.000,00 + Rp.167.760.000,00); -----

- Pemanfaatan sawah baru senilai Rp. 69.120.000, terdiri dari: -----

- ✓ Pembelian 1.700 Kg benih padi senilai Rp. 11.9000.000,00; -----

- ✓ Pembelian dua unit traktor roda dua senilai Rp. 43.000.000,00; -----

- ✓ Pembelian 35 unit tangki PB 16 senilai Rp. 14.220.000,00; -----

Sehingga perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN bersama-sama dengan LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER telah terjadi prestasi/kelebihan pembayaran atas penggunaan Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan Padi Kabupaten Parigi Moutong yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 507.978.541,18 (*lima ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan lima ratus empat puluh satu Rupiah delapan belas sen*) atau setidaknya jumlahnya itu; -----

Halaman 21 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., Alias WAYAN tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 16 April 2015 No. Reg.Perkara : PDS-02/PRG/Ft.1/01/2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Tahun 2013, tertanggal 24 Juni 2013, Pelaksana pekerjaan atas nama LUBER; -----
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penarikan Dana kepada BRI Unit Ampibabo Nomor: 02/TRB/05/2013, tertanggal 10 Mei 2013; -----
- 3) 1 (satu) lembar Rekomendasi No: 07.TU.061/06/2013, bulan Juni 2013;
- 4) 1 (satu) lembar Rekomendasi No: 08.TU.061/07/2013, tanggal 30 Juli 2013; -----
- 5) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Perluasan Areal Sawah Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2013; -----
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Rekening Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kecamatan Toribulu Kab. Parigi Moutong 520/0523/DISTANAK No. Rek: 5194-01-009815-53-5; -----
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER sebesar Rp. 201.800.000,00 (dua ratus satu juta Rupiah), tertanggal 18 Mei 2013; -----
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Aawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta Rupiah), bulan Juni 2013; -----
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 29 Juli 2013; -----
- 10) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2013; -----
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Harga Benih pada 1.700 Kg dari Kelompok Tani kepada ALI BENNU senilai Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu Rupiah), tertanggal 18 Mei 2013; -----
- 12) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 unit Tangki PB.16 senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), tertanggal 17 Mei 2013;

Halaman 23 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 34 unit Tangki PB.16 senilai Rp. 13.770.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah), tertanggal 12 Mei 2013; -----
- 14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 unit Hand Traktor M 1000 dan Mesin Kubota RD 85 disertai Perlengkapan senilai Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah), tertanggal 20 Mei 2013; -----
- 15) 1 (satu) lembar Nota Surat Jalan Pembelian 2 unit Hand Traktor M 1000 dan Mesin Kubota RD 85 disertai Perlengkapan; -----
- 16) 1 (satu) lembar Surat Terima Titipan melalui Jasa Angkutan Darat Maju Bersama Transport, tertanggal 21 Mei 2013; -----
- 17) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar, tanggal 25 April 2013 Nomor: 00091; -----
- 18) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 26 April 2013 Nomor: 838656A/051/110 Tahun Anggaran 2013, uang sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu; -----
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24-04-2013 Nomor 00091, Sifat Pembayaran: (4) Pembayaran Langsung (LS) Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran; -----
- 20) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 521/04.04/Sapras, dari Pejabat Pembuat komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong dengan Kelompok Tani Kalbu, tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa uang modal kerja dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah; -----
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Tanda Terima Dana Bantuan Sosial, tertanggal 22 April 2013; -----

Halaman 24 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran No.520/04.04/Sapras, tertanggal 19 April 2013; -----
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kelompok Tani Kalbu/Kelompok Penerima Manfaat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; -----
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak, tertanggal 22 April 2013 yang ditanda tangani oleh Lk. I WAYAN SUKAYA, S.P., selaku
Pejabat Pembuat Komitmen;
-
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal Sawah Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;
-
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening BRI atas nama Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;
-
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Percetakan Sawa Baru Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Tahun 2012;
-
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Photo Lokasi Percetakan Sawa Baru Desa Singura; -----
- 29) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/0523/DISTANAK, tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013; -----
- 30) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/1388/DISTANAK, tanggal 03 Juni 2013, tentang Perubahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013; -----
- 31) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor

Halaman 25 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2013, tanggal 10 Desember 2012; -----

32) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Kementerian Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 63/KU.010/B.I.2/01/2013, tanggal 14 Januari 2013, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana tugas Pembantuan TA. 2013; -----

33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 3879/Kpts/OT.160/3/2013, tentang Perubahan Lampiran Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Juncto Nomor: 668/Kpts/OT.160/2/2013 Juncto Nomor: 813/KPTS/OT.160/2/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2013, tanggal 25 Maret 2013; -----

34) 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013; -----

35) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.189018/2013; -----

36) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Akhir Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013; -----

37) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Kegiatan PSP Tugas Pembantuan Bulan Desember 2013 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah TA. 2013; -----

38) 1 (satu) foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/226-2/Bag. Orpeg/2005, tanggal 24 Februari 2005, tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LUBER SET KONDORURA; -----

39) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/0523/DISTANAK, tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan

Halaman 26 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

40) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/1388/DISTANAK, tanggal 03 Juni 2013, tentang Perubahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

41) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/1743/DISTANAK, tanggal 14 Nopember 2013, tentang Perubahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

42) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Nomor: 520/04.48/SARPAS, tanggal 05 Maret 2013, tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) dan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

43) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Nomor: 520/0520/SARPAS, tanggal 05 Maret 2013, tentang Penetapan Koordinator Lapangan Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013 ; -----

44) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Cetak Sawah Baru Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Tahun 2012; -----

45) 1 (satu) rangkap foto copy Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan 2013; -----

46) 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2013; -----

47) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Akhir Perencanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Cetak Sawah 2012, tentang Kegiatan

Halaman 27 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Lokasi Kab. Parigi Moutong oleh Konsultan Perencana CV. MAHAKARYA CONSULTAN ;

48) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 520.PR4/KONT.Perenc.SID.CS/PSPPP/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan untuk pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Cetak Sawah 2012 Lokasi Kab. Parigi Moutong oleh Konsultan Perencana CV. MAHAKARYA CONSULTAN; -----

49) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Akhir Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Dipergunakan dalam berkas perkara LUBER SET KONDORURA, S.P; ----

50) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 813.3.PD/03-CP/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I WAYAN SUKAYA, S.P;

51) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.23/2003/BKD tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama I WAYAN SUKAYA, S.P dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2015 No. 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 28 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I **WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN** dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I **WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Tahun 2013, tertanggal 24 Juni 2013, Pelaksana pekerjaan atas nama LUBER; -----

2) 1 (satu) lembar Surat Penarikan Dana kepada BRI Unit Ampibabo Nomor: 02/TRB/05/2013, tertanggal 10 Mei 2013; -----

3) 1 (satu) lembar Rekomendasi No: 07.TU.061/06/2013, bulan Juni 2013;

4) 1 (satu) lembar Rekomendasi No: 08.TU.061/07/2013, tanggal 30 Juli 2013;

5) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pencairan Anggaran Dana Perluasan Areal Sawah Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2013; -----

Halaman 29 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Rekening Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kecamatan Toribulu Kab. Parigi Moutong 520/0523/DISTANAK No. Rek: 5194-01-009815-53-5;

7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER sebesar Rp. 201.800.000,00 (dua ratus satu juta Rupiah), tertanggal 18 Mei 2013;

8) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Aawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta Rupiah), bulan Juni 2013;

9) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), tertanggal 29 Juli 2013;

10) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Perluasan Areal Sawah dari Kelompok Tani kepada LUBER senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Desember 2013;

11) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Harga Benih pada 1.700 Kg dari Kelompok Tani kepada ALI BENNU senilai Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu Rupiah), tertanggal 18 Mei 2013;

12) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 unit Tangki PB.16 senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), tertanggal 17 Mei 2013;

13) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 34 unit Tangki PB.16 senilai Rp. 13.770.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah), tertanggal 12 Mei 2013;

14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian 2 unit Hand Traktor M 1000 dan Mesin Kubota RD 85 disertai Perlengkapan senilai Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah), tertanggal 20 Mei 2013;

15) 1 (satu) lembar Nota Surat Jalan Pembelian 2 unit Hand Traktor M 1000 dan Mesin Kubota RD 85 disertai Perlengkapan;

Halaman 30 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar Surat Terima Titipan melalui Jasa Angkutan Darat Maju Bersama Transport, tertanggal 21 Mei 2013;

17) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Membayar, tanggal 25 April 2013 Nomor: 00091;

18) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara tanggal 26 April 2013 Nomor: 838656A/051/110 Tahun Anggaran 2013, uang sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta Rupiah) kepada Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu;

19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran tanggal 24-04-2013 Nomor 00091, Sifat Pembayaran: (4) Pembayaran Langsung (LS) Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran;

20) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 521/04.04/Sapras, dari Pejabat Pembuat komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong dengan Kelompok Tani Kalbu, tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa uang modal kerja dalam rangka kegiatan perluasan areal sawah;

21) 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Tanda Terima Dana Bantuan Sosial, tertanggal 22 April 2013;

22) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran No.520/04.04/Sapras, tertanggal 19 April 2013;

23) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kelompok Tani Kalbu/Kelompok Penerima Manfaat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;

24) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak, tertanggal 22 April 2013 yang ditanda tangani oleh Lk. I WAYAN SUKAYA, S.P., selaku

Halaman 31 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen;

25) 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Perluasan Areal Sawah Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;

26) 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening BRI atas nama Kelompok Tani Kalbu Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong;

27) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Percetakan Sawa Baru Desa Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Tahun 2012;

28) 1 (satu) lembar foto copy Photo Lokasi Percetakan Sawa Baru Desa Singura; -----

29) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/0523/DISTANAK, tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013; -----

30) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 520/1388/DISTANAK, tanggal 03 Juni 2013, tentang Perubahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013; -----

31) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah TA. 2013, tanggal 10 Desember 2012; -----

32) 1 (satu) rangkap foto copy surat dari Kementerian Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 63/KU.010/B.I.2/01/2013, tanggal 14 Januari 2013, perihal Penyampaian Keputusan Menteri

Halaman 32 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana tugas
Pembantuan TA. 2013; -----

33) 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor:
3879/Kpts/OT.160/3/2013, tentang Perubahan Lampiran Menteri
Pertanian Nomor: 6399/Kpts/KU.410/12/2012 Juncto Nomor: 668/Kpts/
OT.160/2/2013 Juncto Nomor: 813/KPTS/OT.160/2/2013 tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dan Tugas Pembantuan pada
SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana
Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Tengah TA.
2013, tanggal 25 Maret 2013; -----

34) 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Tahun 2013; -----

35) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-
018.08.4.189018/2013; -----

36) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Akhir Prasarana dan Sarana
Pertanian Tahun Anggaran 2013; -----

37) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Kegiatan PSP Tugas
Pembantuan Bulan Desember 2013 Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah
TA. 2013; -----

38) 1 (satu) foto copy dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong
Nomor : 823.3/226-2/Bag. Orpeg/2005, tanggal 24 Februari 2005, tentang
Pangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LUBER
SET KONDORURA; -----

39) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong
Nomor: 520/0523/DISTANAK, tanggal 18 Maret 2013, tentang Penetapan
Kelompok Penerima Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan
Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.
Parigi Moutong TA. 2013; -----

40) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong
Nomor: 520/1388/DISTANAK, tanggal 03 Juni 2013, tentang Perubahan
Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan Areal Sawah

Halaman 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

41) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong
Nomor: 520/1743/DISTANAK, tanggal 14 Nopember 2013, tentang
Perubahan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sosial Perluasan
Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian
dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013; -----

42) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Nomor: 520/04.48/SARPAS, tanggal
05 Maret 2013, tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
dan Tim Pengelola Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi
Moutong TA. 2013; -----

43) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong Nomor: 520/0520/
SARPAS, tanggal 05 Maret 2013, tentang Penetapan Koordinator
Lapangan Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian
pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong TA. 2013;

44) 1 (satu) rangkap foto copy Permohonan Cetak Sawah Baru Desa
Singura Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong Tahun 2012; -----

45) 1 (satu) rangkap foto copy Pedoman Teknis Perluasan Areal
Tanaman Pangan 2013;

46) 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Tahun 2013;

47) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Akhir Perencanaan Survey
Investigasi dan Desain (SID) Cetak Sawah 2012, tentang Kegiatan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Lokasi Kab. Parigi
Moutong oleh Konsultan Perencana CV. MAHAKARYA CONSULTAN;

Halaman 34 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor: 520.PR4/KONT.Perenc.SID.CS/PSPPP/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan untuk pekerjaan Perencanaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Cetak Sawah 2012 Lokasi Kab. Parigi Moutong oleh Konsultan Perencana CV. MAHAKARYA CONSULTAN; -----

49) 1 (satu) rangkap dokumen asli Laporan Akhir Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa LUBER SET KONDORURA, S.P alias LUBUER; -----

50) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 813.3.PD/03-CP/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama I WAYAN SUKAYA, S.P; -----

51) 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 821.23/2003/BKD tanggal 13 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama I WAYAN SUKAYA, S.P dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Parigi Moutong; -----

52) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Sakit dari Kepala Puskesmas Torue; -----

53) 1 (satu) bundel foto copy Surat Rujukan; -----

54) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Berobat dari Bali Heart Care Center; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah); -----

Halaman 35 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Palu permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Mei 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 29 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 08 Juni 2015 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 09 Juni 2015, memori Banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ($\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum) terhadap Terdakwa adalah tidak mencerminkan tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu keadilan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, oleh karena perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Luber Set Kondorura, SP alias Luber (dilakukan penuntutan secara terpisah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dimana saksi Luber Set Kondorura, SP alias Luber dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 475.100.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melibatkan diri dan melakukan monitoring atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan cetak sawah baru kelompok Tani Kalbu Desa Singura tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dengan alasan sakit tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tidak dilakukannya tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengingat tidak melaihatkannya diri terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan cetak sawah baru Kelompok Tani Kalbu Desa Singura justru dijadikan kesempatan oleh saksi Luber Set Kondorura, SP alias

Halaman 36 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luber untuk melakukan tindakan di luar tugas dan fungsinya sebagai staf pengelola. -----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim amat sangat tidak memperhatikan nilai atau kaidah-kaidah hidup bahkan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dewasa ini. -----
- Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sesuai tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 01 Juni 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ($\frac{1}{2}$ dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum), akan tetapi sesuai amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa Terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 37 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) bulan, yang menurut Pengadilan Tinggi sudah setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 7 Mei 2015 dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 80 s/d 114 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa I WAYAN SUKAYA, S.P., alias WAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Subsudair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 07 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

Halaman 38 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 7 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2015** oleh kami MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUKRESNA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

MARIA ANNA SAMIYATI, SH.,MH.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Halaman 39 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

Halaman 40 dari 36 halaman

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40

